

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Tipe adalah Tipelogi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tengara;
16. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala Subbagian Kepala Subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
   d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   e. Bidang Keluarga Berencana;
   f. Bidang Pengendalian Penduduk;
   g. UPTD;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
   a. Subbagian Perencaaan;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Subbagian Keuangan dan Sarana;
(3) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :
   a. Seksi Penyuluhan dan KIE
   b. Seksi Advokasi dan Pengerakan
   c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
(4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
   a. Seksi Pendayagunaan Keluarga Sejahtera
   b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita,Anak dan Lansia
   c. Seksi Ketahanan Remaja
(5) Bidang Keluarga Berencana membawahi :
   a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon
   b. Seksi Pelayanan KB
   c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan ber KB
(6) Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :
   a. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
   b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
   c. Seksi Data dan Informasi;

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(4) Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 5

Dinas Pengendalian peduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara Melaksanakan urusan pemerintah dan pembagunan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Menyusun Program Kerja Tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
e. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik Instansi;
f. Pengelolaan system informasi secara efektif,efesien dan mudah diaskes;
g. Penangganan Pengaduan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara periodic untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instanasi dan atau lembaga terkait dibidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
j. Penyampaian laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati secara Periodik;

Paragraf 2
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menegah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesai aturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
e. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat,jenis dan karakteristik instansi;
f. Pengelolaan sitim informasi secara efektif,efesien dan mudah di askes;
g. Penanganan pengaduan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
i. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi dengan lembaga terkait di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
j. Penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara kepada Bupati secara Periodik;
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, perencanaan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan;
b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
f. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
g. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dilingkugan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi :
    a. Subbagian Perencanaan;
    b. Subbagian Tata Usaha;
    c. Subbagian Keuangan dan Sarana.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Perencanaan Mempunyai Tugas melakukan urusan Administrasi umum, pelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, dan kearsipan;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Melakukan Administrasi umum, pelengkapan,peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, dan kearsipan
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
c. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
d. Penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan Dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, Ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Penyelenggara urusan kepegawaian, Ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan;
b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan Tata Usaha;
d. Pelaksanaan kegiatan urusan Tata Usaha;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Pasal 17

Subbagian Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melakukan urusan Penyusunan Program dan Perencanaan Keuangan pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Keuangan dan Sarana mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Program dan Perencanaan Keuangan pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara
b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbagian Keuangan dan Sarana;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan Keuangan dan Sarana;
d. Peleksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Sarana;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Paragraf 4
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 19

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 20

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan tugas melakukan Kebijakan Teknis dibidang Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis Daerah di Bidang Penyuluhan, Advokasi dan Pengerakan dibiidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten Aceh Tenggara;
c. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
d. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan,advokasi dan penggerakan di bidangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang penyuluhan,advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Pasal 22

(1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
   a. Seksi Penyuluhan dan KIE;
   b. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
   c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 23

Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas dan urusan Penyuluhan dan KIE.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai fungsi :

a. Penyuluhan dan Advokasi Pengerakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Melakukan penyiapan bahan Pembinaan dan Kreteria serta pemantauan evaluasi di bidang Advokasi;
c. Melakukan Komunikasi,Informasi dan edukasi;
d. Melaksanakan Penyuluhan dan KIE;

Pasal 25

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas dan urusan Advokasi dan Penggerakan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai Fungsi :

a. Melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan data dan informasi;
c. Menyiapkan bahan Pembinaan, Pembimbingan dan pelaksanaan Kebijakan Teknis;
d. Melaksanakan Advokasi dan Penggerakan.

Pasal 27

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB mempunyai tugas dan Urusan Pendayagunaan PKB dan PLKB.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB mempunyai fungsi :

a. Menyiapakan bahan pembinaan, Pertimbangan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis;
b. Melaksanakan Norma, standar, Prosedur dan Kreteria serta Pemantauan;
c. Melakukan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

Paragraf 5
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 29

Bidang Keluarga Berencana merupakan unsur palaksana teknis di bidang Keluarga Berencan.

Pasal 30

Bidang Keluarga Berencana melaksanakan tugas dan melakukan Kebijakan teknis dibidang Pelaksanaan keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma,standar prosudur dan kreteria dibidang keluarga berencana;
d. Pelaksanaan penerimaan,penyimpanan pengendalian dan pendistribusian alat Kontrasepsi di Kabupaten Aceh Tenggara;
e. Melaksanakan Pelayanan KB di Kabupaten Aceh Tenggara;
f. Melaksanakan pembinaan kesertaan KB di Kabupaten Aceh Tenggara;
g. Pelaksanaan Pemantau dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
h. Pemberiaan Bimbingan teknis dan fasilitas di bidang keluarga berencana;
i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

Pasal 32

(1) Bidang Keluarga Berencana membawahi :
    a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
    b. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
    c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 33

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,standar,prosedur dan kreteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan Penerimaan,Penyimpanan Pengendalian dan Pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Menyiapkan bahan pembinaan, pertimbangan dan pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pendistribusian Alkon;
c. Melaksanakan kebijakan teknis norma,standard an Prosedur;

Pasal 35

Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas dan urusan Penyiapan bahan pembinaan, pembimbing dan pelaksana kebijakan teknis, norma,standar, prosedur dan kreteria serta pemantauan dan evaluai jaminan pelayanan KB di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Menyiapakn bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksana kebijakan teknis;
c. Melaksankan kebijakan Norma, standar, prosedur dan kreteria serta pemantauan dan evaluai jaminan pelayanan KB di Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal 37

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai tugas dan Urusan Menyiapkan bahan pembinaan,pembimbinagan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber KB.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan Pembinaan Kesertaan KB di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Menyiapakn bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksana kebijakan teknis;

c. Melaksankan kebijakan Norma,standar, prosedur dan kreteria serta pemantaaun dan evaluai jaminan pelayanan KB di Kabupaten Aceh Tenggara;

Paragraf 6
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 39

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Pasal 40

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan tugas melakukan Kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis daerah dibidang Ketahan dan kesejahteraan Keluarga;
b. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. Pelaksanaan Kebijakan teknis Daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
d. Pelaksanaan Kebijakan teknis Daerah dibidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
e. Pelaksanaan Kebijakan teknis Daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
f. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
g. Pemantau dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

Pasal 42

(1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
    a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
    b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
    c. Seksi Ketahanan Remaja;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 43

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Mempunyai tugas melakukan urusan Pemberdayaan Keluarga sejahtera;

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis;

b. Melakukan kebijakan teknis norma,standar, prosedur dan kreteria serta pemantauan dan evaluasi;
c. Melakukan pemberdayaan keluarga sejahtera;

Pasal 45

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas melakukan urusan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan bahan pembinaan,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
b. Melakukan kebijakan teknis norma,standar, prosedur dan kreteria serta pemantauan dan evaluasi;
c. Melakukan pembinaan Ketahanan keluarga balita anak lansia;

Pasal 47

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan urusan Bina Ketahanan remaja.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan bahan pembinaan,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
b. Melakukan kebijakan teknis norma,standar, prosedur dan kreteria serta pemantauann dan evaluasi;
c. Melakukan pembinaan Ketahanan Remaja

Paragraf 7
Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 49

Bidang Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengendalian Penduduk;

Pasal 50

Bidang Pengendalian Penduduk melaksanakan tugas melakukan Kebijakan teknis Pengendalian Penduduk;

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
a. Perumusan Kebijakan teknis daerah dibidang Pengendaian Penduduk dan system Informasi Keluarga;
b. Pelaksanaan NSPK di bidang Pengendalian Penduduk dan sitem Informasi Keluarga;
c. Pelaksanaan Kebijakan teknis Daerah dibidang Informasi keluarga;
d. Pelaksanaan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara;
f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk;
g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang pengendalian penduduk;
h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

Pasal 52

(1) Bidang Pengedalian Penduduk membawahi :
    a. Seksi Pemaduan dan Sinkeronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
    b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
    c. Seksi Data dan Informasi;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 53

Seksi Pemaduan dan Sinkeronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Mempunyai tugas melakukan urusan Pemaduan dan Sinkeronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Pemaduan dan Sinkeronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan bahan pembinaan,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
b. Melakukan kebijakan teknis norma,standar, prosedur dan kreteria serta pemantauan dan evaluasi;
c. Melakukan Pemantauan dan evaluasi Pemaduan dan Singkeronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal 55

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan urusan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan bahan pembinaan,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
b. Melakukan kebijakan teknis norma,standar, prosedur dan kreteria serta pemantauan dan evaluasi;
c. Melakukan Pemetaan perkiraan pengendalian Penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal 57

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan Data dan Informasi.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan pembinaan,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
b. Melakukan kebijakan teknis norma,standar, prosedur dan kreteria serta pemantauann dan evaluasi;
c. Melakukan Evaluasi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 60

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 61

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 62

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Eselon jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 64

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 65

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 66

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini ;
(3) Pada Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 13